



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN, JURU MASAK, PEMBANTU RUMAH
TANGGA, DAN PETUGAS PENERIMA TAMU SECARA ADAT
DI RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pekerjaan kerumahtanggaan dan penataan makanan di rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow, perlu mengangkat Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- A. Petugas Kebersihan bertugas:
1. Melaksanakan tugas kebersihan/membersihkan ruangan dan toilet di rumah Dinas Wakil Bupati;
 2. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan/membersihkan ruangan dan toilet rumah Dinas Wakil Bupati; dan
 3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- B. Juru Masak bertugas:
1. Menyusun daftar menu sesuai standar kesehatan;
 2. Memasak dan menyediakan makanan sesuai daftar menu yang terjadwal;
 3. Turut serta dalam menjaga dan memelihara peralatan dapur; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- C. Pembantu Rumah Tangga bertugas:
1. Memelihara dan merawat peralatan dan *furniture* yang ada di rumah Dinas Wakil Bupati;
 2. Membersihkan, menata ruangan dan kamar serta peralatan dan *furniture* di rumah Dinas Wakil Bupati;
 3. Mencuci, menyetrika, melipat dan menata pakaian yang telah dan akan dipakai; dan
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh atasan.
- D. Petugas Penerima Tamu secara adat:
1. Melaksanakan tugas penerimaan tamu umum dan adat di rumah Dinas Wakil Bupati;
 2. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan tamu umum dan adat di rumah Dinas Wakil Bupati; dan
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pos Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	Kasubag Tata Usaha	
2.	Kabag Umum dan Perlengkapan	
3.	Kabag Hukum Dan Ham	
4.	Kabag Tup, Humas dan Protokol	
5.	Asisten Administrasi Umum	
6.	Sekretaris Daerah	
7.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 08 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN, JURU MASAK, PEMBANTU RUMAH TANGGA, DAN PETUGAS PENERIMA TAMU SECARA ADAT DI RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

PETUGAS KEBERSIHAN, JURU MASAK, PEMBANTU RUMAH TANGGA, DAN PETUGAS PENERIMA TAMU SECARA ADAT DI RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	KEDUDUKAN TUGAS	LOKASI	HONORARIUM/ BULAN
1.	ISWAN GONIBALA	Petugas kebersihan	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.000.000,00
2.	NONNE PANGALILA	Petugas kebersihan	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.000.000,00
3.	MARTHA RONDONUWU	Petugas kebersihan	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.000.000,00
4.	HANI TEPI	Petugas kebersihan	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.000.000,00
5.	IVON KALIGIS	Juru Masak/Koki	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.500.000,00
6.	MERRY SEKEON	Juru Masak/Koki	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.500.000,00
7.	SINYO KALIGIS	Pembantu Rumah Tangga	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.000.000,00
8.	DAVID MOKOGINTA	Pembantu Rumah Tangga	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.000.000,00
9.	HERNY NAYOAN	Pembantu Rumah Tangga	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.000.000,00
10.	JUANDI MANOREK	Pembantu Rumah Tangga	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.000.000,00
11.	HENDRIK TUUK	Pembantu Rumah Tangga	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.000.000,00
12.	ALFRITS TUUK	Pembantu Rumah Tangga	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.000.000,00
13.	NONA MANENGKEY	Penerima Tamu Secara Adat	Rumah Dinas wakil Bupati	Rp2.000.000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YAYASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KASUBAG TATA USAHA	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>
4.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	<i>[Signature]</i>
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
6.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
7.	WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>